



LURAH WUKIRSARI

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KALURAHAN WUKIRSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting perlu melakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- b. Bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting di Kalurahan Wukirsari perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting di Kalurahan Wukirsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Sebagaimana Telah diubah dengan undang-undang nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Nomor 5209);
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting;
 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Surat Edaran Nomor 2160/HL.0101/J5/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga;
 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bantul;
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan Stunting Daerah;
 15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Bantul;
 16. Surat Keputusan ketua pelaksana tim percepatan penanganan stunting kabupaten Bantul nomor 08/SEKRET.TPPS/2022 tanggal 01 maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting.

MEMUTUSKAN : Keputusan Lurah Wukirsari Tentang Pembentukan

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan
Wukirsari

- MENETAPKAN :
- KESATU : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Wukirsari dengan:
1. Mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting terintegrasi antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah Kalurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kalurahan;
 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kalurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kalurahan;
 4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan aksi terintegrasi manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting Tingkat Kalurahan;
 5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kalurahan;
 6. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, TIM wajib menyampaikan laporan

dan bertanggungjawab kepada ketua TPPS Kalurahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wukirsari
Pada tanggal, 3 Januari 2024



LURAH WUKIRSARI,

SUSILO HAPSORO, S.E

Salinan Keputusan Lurah Ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua TPPS Kabupaten Bantul;
2. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul;
3. Ketua TPPS kapanewon Imogiri;
4. Anggota TIM yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan Sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR : 15 Tahun 2024
TANGGAL : 03 Januari 2024
TENTANG : TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KALURAHAN
WUKIRSARI

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KALURAHAN WUKIRSARI**

NAMA	JABATAN
Lurah Wukirsari	Pelindung
Istiyani, S.E	Ketua
Siti Hidayanti	Wakil Ketua
Asri Rohmawati	Sekretaris I
Nurma Royani Laksita	Sekretaris II
Destiana Zahro Unsiyah	Bendahara I
Puji Rahayu	Bendahara II
SEKSI - SEKSI	
1. Siti Uswatun Hasanah 2. Siti Khoiriyah 3. Sri Sudarsih	Seksi Gizi
1. Umi Hidayati 2. Suci Nuraini	Seksi Data
1. Sumilah 2. Semi 3. Intan Saputri	Seksi Humas
1. Sugiyanti 2. Endang Supriyati 3. Nurma	Seksi Lingkungan
1. Heni Nur Imtihanah 2. Siti Maisaroh 3. Martanti	Seksi Pendidikan



LURAH WUKIRSARI,

SUSILO HAPSORO, S.E